



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA TAHUN 2024



Lokasi Kantor

Jl. Pos No.15, Tanjungpinang Kota, Kepri

www.danamuliasejahtera.com



Customer Service

07714501455

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM.....	1
BAB II	LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	2
A.	RINGKASAN HASIL PENILAIAN (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA.....	2
B.	PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	3
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	3
	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	6
	3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	9
C.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	10
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera....	10
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.....	10
D.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN.....	11
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	11
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	11
E.	HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	12
	1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera...	12
	2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.....	12
F.	HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	12
	1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera....	12
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.....	13
G.	PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	13
H.	RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	14
I.	PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN.....	15
J.	KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	17
K.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD).....	17
L.	PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.....	18



PT. Bank Perekonomian Rakyat
DANA MULIA SEJAHTERA

M.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.....	18
N.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN.....	18
BAB III	PENUTUP.....	20





BAB I

PENJELASAN UMUM

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menyadari bahwa penguatan penerapan tata kelola penting dilakukan oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks dalam rangka peningkatan daya saing PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Tata kelola yang baik pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera akan berpengaruh positif terhadap kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sehingga penguatan penerapan tata kelola yang baik pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat mendorong pertumbuhan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang stabil dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola yang baik pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi penting menjadi perhatian PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan);
2. Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban;
3. Tanggung jawab (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik;
4. Independensi (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik;
5. Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Oleh karena itu, penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2024 dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*). PT. BPR Dana Mulia Sejahtera juga mengungkapkan seluruh aspek transparansi tata kelola dalam laporan ini.



BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Jl. Pos No.15 Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Nomor Telepon	:	0771-4501455
Penjelasan Umum	:	PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menyadari bahwa penerapan tata kelola yang baik akan mendorong peningkatan kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Sejalan dengan pengembangan usahanya, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera akan berkomitmen dalam pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik dan melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:	2 (Baik)
Penjelasan Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:	Manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola dimana PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.



B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Kanto
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk kepentingan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
	b. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.
	c. Mewakili PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
	d. Menerapkan tata kelola yang baik pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, serta memastikan adanya koordinasi dan meningkatkan kemampuan antar Pejabat Eksekutif agar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mencapai tujuannya.
	e. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain.
	f. Menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan.
	g. Menyusun, menetapkan, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.
	h. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
	i. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
	j. Menyediakan data dan informasi terkait PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh



PT. Bank Perekonomian Rakyat
DANA MULIA SEJAHTERA

	<p>data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.</p> <p>k. Mewakili PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.</p> <p>l. Bertindak sebagai pemutus kredit.</p>
2.	<p>Nama : Wei Kiong</p> <p>Jabatan : Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk kepentingan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>b. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.</p> <p>c. Mewakili PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>d. Menerapkan tata kelola yang baik pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, serta memastikan adanya koordinasi dan meningkatkan kemampuan antar Pejabat Eksekutif agar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mencapai tujuannya.</p> <p>e. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain.</p> <p>f. Menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan.</p> <p>g. Menyusun, menetapkan, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.</p> <p>h. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>i. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan PT. BPR Dana Mulia</p>





Sejahtera yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.

- j. Menyediakan data dan informasi terkait PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
- k. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- l. Memastikan kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- n. Menetapkan langkah yang diperlukan dengan melakukan pencegahan secara optimal, dan/atau menindaklanjuti penyimpangan sesuai dengan tugasnya.
- o. Memantau dan menjaga kepatuhan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terhadap seluruh komitmen pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang menyimpang.
- p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Melakukan penunjukan KAP Dony & Rekan untuk pelaksanaan pemeriksaan audit atas laporan keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk posisi tahun buku 2024.
2. Menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Assets*), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan), NPL (*Non Performing Loan*) dan *Cash Ratio* dengan baik.
3. Meningkatkan penyaluran dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui atau melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
5. Menurunkan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dengan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memastikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.
7. Mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.




8. Melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan peraturan terkini.
9. Menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Mulia Pamadi
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.c. Ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian, dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.d. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat.f. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.g. Menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.h. Menyampaikan laporan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.i. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara



	<p>optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>j. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>k. Dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>l. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.</p>
2.	<p>Nama : Tonny David</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p> <p>c. Ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat, dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian.</p> <p>f. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.</p>



- g. Menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
- h. Menyampaikan laporan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- i. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
- j. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- k. Dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- l. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Rekomendasi kepada Direksi :

1. Rekomendasi dalam penunjukan KAP Dony & Rekan untuk pelaksanaan pemeriksaan audit atas laporan keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk posisi tahun buku 2024.
2. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Assets*), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan), NPL (*Non Performing Loan*) dan *Cash Ratio* dapat dijaga dengan baik.
3. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. Penyaluran kredit diperhatikan agar tidak melampaui atau melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
5. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan NPL (*Non Performing Loan*).
6. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat memastikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.
7. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.



8. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan peraturan terkini.
9. Merekomendasikan kepada Direksi agar segera menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi lainnya.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -





b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantauan Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada Bank Perekonomian Rakyat dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi. Dikarenakan modal inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera masih kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu Rp14.528.259.028,00 (empat belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah) periode 31 Desember 2024, maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko maupun komite remunerasi dan nominasi.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Kanto	-	-	-	-
2.	Wei Kiong	-	-	-	-

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Mulia Pamadi	2.800.000.000	35	2.800.000.000	35
2.	Tonny David	-	-	-	-



PT. Bank Perekonomian Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

Bp. Mulia Pamadi memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dengan nominal Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Sedangkan Bp. Tonny David tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kanto	-	-	-
2.	Wei Kiong	-	-	-

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mulia Pamadi	602646	PT. BPR Dana Central Mulia	75
		-	PT. Putra Bumi Sriwijaya	80
		-	PT. Mulia Realty Link	75
		-	PT. Mulia Realty Batindo	70
		-	PT. Indotekon Batindo	60
		-	PT. Mytecon Batindo	40
		-	PT. Pilar Realty Batindo	50
		-	PT. Mulia Batindo Group	75
2.	Tonny David	-	-	-

Bp. Mulia Pamadi memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain sedangkan Bp. Tonny David tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain.



PT. Bank Perekonomian Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Wei Kiong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mulia Pamadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Tonny David	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada


Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kanto	Tidak Ada	Tidak Ada	A Moi – Ibu Mertua
2.	Wei Kiong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Bp. Kanto adalah menantu dari Ibu A Moi selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat



PT. Bank Perekonomian Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham lain di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Sedangkan Bp. Wei Kiong tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mulia Pamadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Filsafat Pang – Saudara Kandung
2.	Tonny David	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Bp. Mulia Pamadi adalah adik kandung dari Bp. Filsafat Pang selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham lain PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Sedangkan Bp. Tonny David tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	420.000.000	2	300.000.000
2.	Tunjangan	2	1.067.422.512	2	741.916.476
3.	Tantiem	2	331.026.347	2	252.685.949
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			1.818.448.859		1.294.602.425



Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	2	92.528.122	-	-
3.	Asuransi kesehatan	-	-	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
Total fasilitas Lain			92.528.122		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1.910.976.981		-


Paket/kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 16 Januari 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seluruh anggota Direksi memiliki fasilitas lain yaitu berupa 2 (dua) unit mobil dinas untuk masing-masing anggota Direksi 1 (satu) unit mobil dinas. Sedangkan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki fasilitas lain.

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,4 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun. Rasio gaji tertinggi dan terendah telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Desember 2023- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
2.	12 Februari 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Januari 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
3.	11 Maret 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Februari 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
4.	12 April 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Maret 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
5.	13 Mei 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan April 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
6.	12 Juni 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Mei 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT



7.	12 Juli 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Juni 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
8.	12 Agustus 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Juli 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
9.	13 September 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Agustus 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
10.	11 Oktober 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan September 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
11.	11 November 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Oktober 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT
12.	11 Desember 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR, BOPO, NPL, dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan November 2024- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program APU PPT- Proyeksi Rencana Bisnis tahun 2025



Pada tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekomunikasi	
1.	Mulia Pamadi	12	-	100
2.	Tonny David	12	-	100

Pada tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris telah menghadiri rapat secara fisik sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Tidak pernah terjadi penyimpangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat maupun penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2024.



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Tidak ada permasalahan hukum baik itu secara perdata ataupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat ataupun penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2024.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
NIHIL									

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2024.

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 Januari 2024	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan untuk acara penyambutan Tahun Baru Imlek 2575/2024 yang diadakan pada tanggal 09 dan 10 Februari 2024	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tanjungpinang	2.000.000
2.	08 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Pembagian takjil dalam rangka bulan Ramadhan yang dilaksanakan di 2 (dua) tempat yang	Masyarakat di lingkungan sekitar kantor PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan	2.542.658



			berbeda pada tanggal 22 dan 28 Maret 2024	depan Swalayan Bintang Rezeki Tanjungpinang	
3.	20 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan untuk acara perayaan hari Trisuci Waisak 2568 TB yang diadakan pada tanggal 31 Mei 2024	Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi Kepulauan Riau	2.000.000
4.	20 September 2024	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan untuk acara Festival Mooncake, bazar dan pawai lampion yang diadakan pada tanggal 03 s/d 18 September 2024	Perkumpulan Teo Chew Tanjungpinang	2.000.000
5.	15 Oktober 2024	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan untuk acara perayaan Natal Se-Bintan tahun 2024 yang diadakan pada tanggal 10 Desember 2024	Gereja Bethel Indonesia Jl.Rawasari Tanjungpinang	2.000.000

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga belum pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik selama tahun 2024.



PT. Bank Perekonomian Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera Tahun 2024 ini disusun dan disampaikan agar diharapkan dapat menjadi acuan dan kekuatan untuk mewujudkan standar manajemen perbankan yang lebih baik.

Tanjungpinang, 22 April 2025

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera



MULIA PAMADI
Komisaris Utama

KANTO
Direktur Utama